



**P U T U S A N**

**Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Desember 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor : 1904/Pdt.G/ 2014/PA. Smd., tanggal 8 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 07

1

Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/31/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di , Kelurahan Karang Anyar, Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda, tanggal 22 Januari 2008;
  - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda, tanggal 15 Juni 2010;
  - c. Anak ke -III, lahir di Samarinda, tanggal 17 April 2011;
  - d. Anak ke -IV, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2014;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat menelpon Hp Tergugat namun yang menjawab bukan Tergugat melainkan seorang wanita, kemudian Penggugat menanyakan hubungan antara wanita tersebut dengan Tergugat dan wanita tersebut mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat selama 7 bulan dan wanita tersebut dalam keadaan hamil;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berharap Tergugat mau merubah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikapnya namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkara cerai ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 961/31/XII/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tanda bukti (P.);

### B. Saksi :

1. **Saksi ke -I,** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah bersumpah menurut memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007, dan dari perkawinannya tersebut ada memperoleh 4 orang anak;
- c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Samarinda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa yang saksi ketahui sejak sekitar pertengahan tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena mereka selalu berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- f. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara atau telah kawin lagi dengan perempuan lain dan bahkan menurut pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat melalui HP, bahwa perempuan tersebut sudah hamil;
- g. Bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat;
- h. Bahwa yang saksi ketahui pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2014 yang lalu sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- i. Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Tergugat agar Tergugat tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat Penggugat kecewa, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil sementara Tergugat masih saja tidak merubah sikapnya;
- j. Bahwa saksi menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi ke II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Scuriti, tempat kediaman di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah bersumpah menurut memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007, dan dari perkawinannya tersebut ada memperoleh 4 orang anak;



- c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Samarinda;
- d. Bahwa yang saksi ketahui sejak sekitar pertengahan tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena mereka selalu berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering bercerita pada saksi tentang rumah tanganya;
- f. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, menurut Penggugat karena Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara atau telah kawin lagi dengan perempuan lain dan bahkan menurut pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat melalui HP, bahwa perempuan tersebut sedang hamil;
- g. Bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat;
- h. Bahwa yang saksi ketahui pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2014 yang lalu sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- i. Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya yang membuat Penggugat kecewa, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil;
- j. Bahwa saksi menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut, dan dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan mengatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

7

Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6, hanya merupakan keterangan atau pengaduan Penggugat pada saksi sebagai keluarga, sedangkan kejadiannya tersebut saksi tidak melihatnya langsung namun saksi yakin bahwa peristiwa tersebut memang ada dan oleh karena Penggugat beralasan bahwa kejadian tersebut tidak ada lagi yang mengetahuinya secara langsung dan kesulitan bagi Penggugat untuk menghadirkan saksi lainnya, lagi pula Tergugat tidak mau datang di dalam sidang ini, maka majelis beranggapan jika Tergugat secara tidak langsung mengakui akan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. seta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 200, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui Penggugat ada mempunyai perempuan lain selain Penggugat;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan September 2014, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena Penggugat ditinggalkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman semula;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2007 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena diawali dengan terjadinya perselisihan dan diakhiri dengan perpisahan yang perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan tidak mungkin

9

Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang bahagia, (Mitssaaqan Gholidhan) sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat perkawinan yang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dekat (Paman) dari Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan petitum Penggugat yang menuntut agar supaya majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

11

Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah yang kedua Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhikmah.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah.)

oOo

13

Putusan Nomor 1904/Pdt.G/2014/PA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



